



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG, FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG, FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA, FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASAR, FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TENTANG

PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 057/UN38.10/KS/2024
NOMOR : B/11050/UN37.1.9/PL.14.01/2024
NOMOR : B/24/UN34.20/HK.06/2024
NOMOR : 1763/UN35.10/KS/2024
NOMOR : B-885/UN40.A9/HK.07.00/2024
NOMOR : 9.10.1/UN32.9/KS/2024
NOMOR : 408/UN48.24/KS/2024
NOMOR : 1136/UN36.50/KS-PKS/2024
NOMOR : 1439/UN47.B11/HK.07.00/2024

Pada hari ini SELASA tanggal DELAPAN bulan OKTOBER tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT (08-10-2024), bertempat di FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA yang beralamat di Kampus 2 Unesa, Jalan Lidah Wetan, Surabaya (60213) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. dr. Endang Sri Wahjuni, M.Kes. : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, disebut PIHAK KESATU.

- II. Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes. : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. dr. Kartika Ratna Pertiwi, M.Biomed.Sc, Ph.D, : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, disebut PIHAK KETIGA.
- IV. Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang, disebut PIHAK KEEMPAT.
- V. Prof. dr. Hamidie Ronald Daniel Ray, M.Pd., Ph.D., AIFO : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, disebut PIHAK KELIMA.
- VI. Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes., AIFOK : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, disebut PIHAK KEENAM.
- VII. Prof. Dr. M. Ahmad Dojosugito, dr. Sp.OT(K), MHA, MBA : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, disebut PIHAK KETUJUH.
- VIII. Dr. dr. Nurussyariah, M.AppSci., Sp.N(K), FIPM : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Makasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makasar, disebut PIHAK KEDELAPAN.
- IX. Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK. : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, disebut PIHAK KESEMBILAN.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, dan PIHAK KESEMBILAN selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerja sama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan;
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan yang mendukung program merdeka belajar-kampus merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran PARA PIHAK dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

1. Program Penunjang Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Kedokteran dan Kesehatan, meliputi:
 - a) Bidang Pendidikan, antara lain:
 - 1) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka berupa pertukaran mahasiswa
 - 2) Program pertukaran dan pembinaan staf pengajar
 - b) Bidang Penelitian, antara lain:

Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam Kedokteran dan Kesehatan secara kolaboratif;
 - c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain:
 - 1) Program Pengabdian kepada Masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa bidang Kedokteran dan Kesehatan;
 - 2) Pengembangan Program Pengabdian kepada Masyarakat bidang Kedokteran dan Kesehatan berupa pemanfaatan ketersediaan sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) dalam menunjang pemberdayaan lembaga/masyarakat/komunitas.
2. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan perjanjian kerja sama ini;
3. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK:

- a. PARA PIHAK berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka yang dilaksanakan di PIHAK lain yang terkait sesuai kemampuan yang

- a. dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perjanjian kerja sama;
- b. PARA PIHAK yang terkait berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk ToR Kegiatan dan menjadi lampiran Perjanjian serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk;
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut pada lampiran berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian berakhir.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai,

PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan pemerintah, sehingga salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya;
- (3) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (4) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini. Setelah Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian ini.






PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN





- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PIHAK lain dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK lain memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK yang bersangkutan tidak mengindahkannya;
- (2) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. pembatalan secara sepihak oleh salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1);
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Segala sesuatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 9 (sembilan) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

I.	Dr. dr. Endang Sri Wahjuni, M.Kes.	: 
II.	Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes. 	: 
III.	dr. Kartika Ratna Pertiwi, M.Biomed.Sc, Ph.D.	: 
IV.	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K)	: 

V.	Prof. dr. Hamidie Ronald Daniel Ray, M.Pd., Ph.D.	: 
VI.	Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes.	: 
VII.	Prof. Dr. M. Ahmad Dojosugito, dr. Sp.OT(K), MHA, MBA	: 
VIII.	Dr. dr. Nurussyariah, S.Ked, M.App., Sci	: 
IX.	Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.G.K.	: 